

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Standar Pelayanan Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Usaha Perorangan
3. NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha Scan Asli Kartu keanggotaan asosiasi
4. Surat rekomendasi dari keanggotaan asosiasi
5. Scan Asli Ijazah
6. Scan Asli Sertifikat keahlian tenaga ahli yang dimiliki
7. Surat referensi kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 4. Pemohon mencetak output Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran.

Waktu Penyelesaian

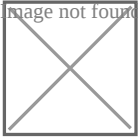
14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. SK Tanda Dikawatir

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021- 4303495
3. Nomor Telepon / Call center 1500-164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram @layananjakarta • Twitter @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautara1gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312